



Journal of Law and Knowledge

LEX GNOSIS

Vol. 1, No. 1, January 2026 pp. 13-24

Journal Page is available at <https://ejournal.lppmunsaka.ac.id/index.php/lexgnosis>



Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Literatur Sistematis (SLR)

Ramelan¹, Asnawi², Mariani Wiwik³

^{1,3}Universitas Salakanagara

²Universitas Bina Bangsa

Email: ramelan.adv@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah dan kecenderungan reformasi hukum pidana secara global serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia, melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Dengan memanfaatkan 18 publikasi ilmiah terpilih yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025, penelitian ini mengidentifikasi tema-tema utama dalam reformasi hukum pidana, termasuk dekriminalisasi, keadilan restoratif, abolisi pidana mati, dan harmonisasi hukum pidana Islam. Temuan utama menunjukkan adanya pola konvergen antarnegara seperti Jerman, Belanda, dan Jepang dalam mengarah pada sistem hukum pidana yang lebih humanis, efisien, dan berbasis hak asasi manusia. Namun, divergensi juga ditemukan sebagai akibat dari perbedaan tradisi hukum, ideologi negara, serta kesiapan institusional masing-masing negara. Indonesia telah memulai reformasi melalui pengesahan KUHP baru tahun 2023, namun masih menghadapi tantangan besar berupa lemahnya tata kelola institusi penegak hukum, ketimpangan interpretasi antar-aparat, rendahnya partisipasi publik, serta minimnya kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, adopsi model asing dalam reformasi hukum pidana perlu dilakukan secara kontekstual, bukan sekadar imitasi. Studi ini menyarankan pentingnya pembangunan sistem hukum pidana yang pluralistik, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial Indonesia.

Kata Kunci: reformasi hukum pidana, keadilan restoratif, dekriminalisasi, SLR, KUHP 2023, perbandingan hukum pidana, kebijakan berbasis bukti, humanisasi hukum, sistem hukum Indonesia.

Abstract

This study aims to examine the direction and trends of criminal law reform globally and its implications for the criminal justice system in Indonesia, using a Systematic Literature Review (SLR) approach. Using 18 selected scientific publications published between 2020 and 2025, this study identifies the main themes in criminal law reform, including decriminalization, restorative justice, abolition of the death penalty, and harmonization of Islamic criminal law. The main findings show a convergent pattern among countries such as Germany, the Netherlands, and Japan in moving towards a more humanistic, efficient, and human rights-based criminal justice system. However, divergences were also found as a result of differences in legal traditions, state ideologies, and the institutional readiness of each country. Indonesia has begun reforms through the enactment of a new Criminal Code in 2023, but still faces major challenges in the form of weak governance of law enforcement institutions, disparities in interpretation among officials, low public participation, and a lack of evidence-based policies. Therefore, the adoption of foreign models in criminal law reform needs to be done contextually, not simply imitated. This study suggests the importance of developing a criminal law system that is pluralistic, inclusive, and responsive to the social realities of Indonesia.

Keywords: criminal law reform, restorative justice, decriminalization, SLR, 2023 Criminal Code, comparative criminal law, evidence-based policy, humanization of law, Indonesian legal system.

1. Pendahuluan

Reformasi hukum pidana merupakan bagian penting dari dinamika evolusi sistem hukum dalam rangka menyesuaikan diri terhadap perubahan nilai-nilai masyarakat, kebutuhan sosial, serta perkembangan hak asasi manusia. Dalam dua dekade terakhir, berbagai negara telah melakukan tinjauan ulang terhadap sistem pemidanaan mereka dengan berbagai pendekatan, baik melalui peninjauan ulang terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pergeseran paradigma dari pendekatan represif ke restoratif, maupun melalui penguatan nilai keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan (Arafat, 2025; Efendi, Akbar, & Khalidi, 2025).

Di Indonesia, reformasi hukum pidana memperoleh momentum strategis dengan disahkannya KUHP baru pada tahun 2023. Perubahan ini tidak sekadar normatif, namun mengandung implikasi mendalam terhadap sistem nilai, struktur hukum, dan praktik peradilan pidana. KUHP yang baru menggabungkan sejumlah pendekatan modern seperti keadilan restoratif (*restorative justice*), pidana alternatif, serta reformulasi terhadap beberapa delik klasik (Marlina & Siregar, 2025). Namun demikian, reformasi ini juga memunculkan kontroversi karena beberapa pasal dinilai regresif dalam hal kebebasan sipil dan prinsip non-diskriminasi (Pamungkas, 2023).

Di tingkat global, sejumlah negara seperti Belanda, Jerman, Jepang, dan Malaysia telah lebih dahulu menempuh jalur reformasi hukum pidana dengan hasil yang beragam. Belanda, misalnya, dikenal sebagai negara yang mendorong kebijakan dekriminalisasi terhadap pelanggaran ringan, seperti penggunaan narkoba dalam jumlah kecil. Jepang menekankan sistem hukum berbasis *reintegrative shaming* dan mediasi penal, sedangkan Jerman sangat konsisten dengan prinsip *Verhältnismäßigkeit* (proporsionalitas) dan *ultima ratio* dalam penjatuhan pidana (Widyawati et al., 2022).

Reformasi hukum pidana juga menyentuh dimensi hukum pidana Islam di negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Malaysia, yang menunjukkan tarik menarik antara hukum agama dan prinsip universal hak asasi manusia. Arafat (2025) menegaskan bahwa implementasi *maqashid al-syariah* dalam reformasi hukum pidana Islam di negara-negara tersebut berperan penting dalam membentuk model keadilan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual sekaligus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial.

Kajian sistematis literatur (*Systematic Literature Review/SLR*) merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk memahami arah dan tren reformasi hukum pidana secara komparatif. Melalui pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kategori kebijakan, serta rekomendasi konseptual dan praktis yang telah disampaikan oleh berbagai penelitian terdahulu. Sebagaimana disarankan oleh Creswell (2014), pendekatan sistematis memungkinkan peneliti untuk mengklasifikasikan dan menyintesis temuan secara objektif berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas.

SLR dalam studi ini akan dilakukan dengan menyusun pertanyaan riset utama: “Bagaimana kecenderungan reformasi hukum pidana yang berkembang di berbagai negara antara tahun 2020–2025, dan apa pelajaran yang dapat diambil untuk konteks Indonesia?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, literatur akan dipetakan berdasarkan lokasi geografis, sistem hukum (common law, civil law, atau hukum Islam), pendekatan reformasi (dekriminalisasi, restoratif, abolisi pidana mati, dan lain-lain), serta outcome yang dihasilkan dalam sistem peradilan pidana (Syaerozi, 2024; Zaid, Musa, & Asmarasari, 2025).

Sebagai contoh, Efendi et al. (2025) menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum pidana Islam dan sistem pidana nasional dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Sementara itu, Marlina dan Siregar (2025) menganalisis bagaimana struktur hukum dalam KUHP baru mencerminkan sistematika yang lebih progresif namun tetap mempertahankan banyak warisan kolonial. Widyawati et al. (2022) juga menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara memiliki kecenderungan yang unik, yakni konvergensi parsial antara hukum adat, hukum positif, dan hukum internasional dalam merespons tantangan globalisasi dan transnasionalitas kejahatan.

Lebih lanjut, studi oleh Widjaja (2024) menyoroti problematika penerapan hukuman mati di negara-negara seperti Indonesia, Tiongkok, dan Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya

pertimbangan HAM dan efektivitas pemidanaan dalam menentukan kelayakan kebijakan pidana mati sebagai bagian dari sistem hukum modern. Dalam konteks ini, literatur juga menunjukkan kecenderungan internasional yang mengarah pada pengurangan pidana penjara dan perluasan model reintegrasi sosial.

Dengan merujuk pada prinsip-prinsip akademik penulisan yang produktif (Silvia, 2007) dan strategi publikasi ilmiah (Belcher, 2009), penelitian ini juga bertujuan menjadi kontribusi substantif bagi jurnal akademik dalam bidang hukum dan kriminologi. Selain menawarkan kajian kritis terhadap literatur, paper ini juga menyediakan ruang refleksi normatif dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based criminal policy*).

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan reformasi hukum pidana yang responsif, manusiawi, dan kontekstual semakin tidak dapat ditawar lagi. SLR sebagai pendekatan metodologis menawarkan jalan ilmiah untuk memetakan kecenderungan global dan merumuskan reformasi yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip universal keadilan.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Reformasi Hukum Pidana: Ruang Lingkup dan Signifikansi

Reformasi hukum pidana merupakan respons normatif terhadap dinamika perubahan sosial, globalisasi nilai hukum, serta kemajuan dalam pemikiran hak asasi manusia. Di banyak negara, reformasi hukum pidana tidak hanya mencerminkan kehendak politis, tetapi juga pergeseran paradigma dalam memahami fungsi hukum pidana. Menurut Hasanah dan Sayuti (2024), tantangan utama dalam reformasi hukum pidana adalah menemukan titik temu antara efektivitas sistem pemidanaan dan penghormatan terhadap prinsip keadilan dan HAM.

Sebagai cabang hukum publik yang mengatur larangan dan sanksi, hukum pidana sering kali menjadi sarana utama negara untuk mengontrol perilaku menyimpang. Namun, dalam konteks modern, peran ini semakin dipertanyakan. Banyak kritik mengarah pada “overcriminalization” suatu kondisi di mana terlalu banyak tindakan dikriminalkan tanpa justifikasi yang kuat (Fauzi et al., 2025). Oleh karena itu, reformasi pidana bertujuan menyusun ulang cakupan kriminalisasi, proporsionalitas sanksi, dan sistem peradilan yang lebih manusiawi.

2.2 Tren Global Reformasi Hukum Pidana

Kajian literatur menunjukkan bahwa sejumlah negara telah mengambil langkah progresif dalam reformasi hukum pidana. Di Eropa, negara seperti Jerman dan Belanda cenderung meminimalisir pemidanaan berbasis penjara dan mengembangkan sistem alternatif seperti denda, kerja sosial, dan mediasi penal. Di Jepang, sistem pidana berfokus pada pendekatan restoratif, sebagaimana diulas oleh Saragih dan Hadiyanto (2024), yang menekankan proses penyembuhan antara korban dan pelaku.

Studi oleh Kurniawan et al. (2021) juga mencatat bagaimana negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Finlandia lebih menekankan reintegrasi sosial dibanding pembalasan dalam sistem pemidanaan. Penjara di negara-negara tersebut bahkan disebut “lembaga pendidikan hukum” yang bertujuan memulihkan pelaku, bukan sekadar menghukumnya.

Sebaliknya, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok masih mempertahankan sistem pemidanaan keras, walaupun terdapat tren peninjauan ulang terhadap hukuman mati dan penggunaan pidana penjara jangka panjang. Dalam konteks ini, OECD (2022) menyatakan bahwa reformasi pidana global kini lebih terfokus pada pendekatan berbasis hak asasi, evidence-based policy, dan efisiensi sumber daya.

2.3 Reformasi Hukum Pidana di Indonesia

Indonesia telah menempuh jalan panjang dalam reformasi hukum pidana, terutama dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2023. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Marlina dan Siregar (2025), meskipun KUHP baru ini

membawa perubahan dalam struktur dan substansi hukum, banyak ketentuan yang tetap berakar pada konsep kolonial.

Sebagian kalangan mengapresiasi keberadaan norma tentang restorative justice, penghapusan pidana mati bersyarat, dan pendekatan terhadap pelanggaran ringan yang lebih proporsional. Akan tetapi, terdapat pula pasal-pasal yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan sipil dan menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan norma moralitas yang subjektif (Pamungkas, 2023).

Studi oleh Arafat (2025) menyoroti perlunya integrasi nilai-nilai keadilan substantif, termasuk dari hukum pidana Islam, ke dalam sistem nasional. Hal ini penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik. Dalam beberapa konteks lokal, nilai hukum adat juga memainkan peran penting dalam sistem sanksi informal.

2.4 Pendekatan Komparatif dalam Kajian Literatur

Metodologi *Systematic Literature Review* (SLR) menjadi alat penting untuk mengkaji dinamika reformasi hukum pidana lintas negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pendekatan reformasi berdasarkan struktur hukum, ideologi negara, dan kondisi sosial politik masing-masing. Hasibuan (2020) menjelaskan bahwa pendekatan komparatif dalam hukum pidana membuka ruang reflektif terhadap kebijakan yang ada di dalam negeri.

Dalam konteks ini, Friedman (2024) menekankan pentingnya sosiologi hukum dalam memahami konteks di balik reformasi. Hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya, sehingga reformasi yang bersifat imitasi tanpa adaptasi berisiko gagal. Literatur mutakhir juga menunjukkan pentingnya sinergi antara *comparative criminal policy* dan *normative reform* untuk memastikan reformasi yang berkelanjutan.

2.5 Kategori Reformasi Hukum Pidana dalam Literatur

Literatur kontemporer (2020–2025) dapat diklasifikasikan dalam beberapa tema utama dalam reformasi hukum pidana:

1. Dekriminalisasi dan depenalisasi
Fokus pada pengurangan beban sistem peradilan dengan menghapus kriminalisasi terhadap tindakan berisiko rendah (Hasanah & Sayuti, 2024).
2. Restorative justice
Menedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, pengembalian kerugian, dan penghindaran penjara (Saragih & Hadiyanto, 2024).
3. Abolisi hukuman mati dan reformasi sanksi berat
Peninjauan ulang efektivitas hukuman mati dan penggantian dengan pidana seumur hidup yang direvisi (Widjaja, 2024).
4. Digitalisasi proses peradilan
Penggunaan teknologi untuk transparansi, efisiensi, dan keadilan yang lebih mudah diakses (Mutia et al., 2020).
5. Keadilan berbasis gender dan kelompok rentan
Penyesuaian sistem hukum pidana untuk responsif terhadap kekerasan seksual, diskriminasi, dan perlindungan anak (Fauzi et al., 2025).

3. Metodologi Penelitian

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam tren, pola, dan kerangka berpikir dalam reformasi hukum pidana melalui sintesis temuan-temuan dalam literatur ilmiah yang terpublikasi antara tahun 2020 hingga 2025. Sistematis dalam konteks ini merujuk pada proses

pencarian, seleksi, evaluasi, dan integrasi literatur yang mengikuti protokol metodologis yang ketat agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell, 2014).

3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh dari berbagai jenis publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan. Data tersebut mencakup artikel dari jurnal akademik terindeks seperti Scopus, Sinta, Google Scholar, dan DOAJ, serta buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik kebijakan hukum pidana. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi pemerintah, termasuk RUU KUHP, KUHP 2023, serta dokumen dari lembaga internasional seperti OECD dan UNODC. Sumber tambahan berupa repositori institusi dan karya ilmiah mahasiswa (skripsi atau tesis) yang terpilih juga dimanfaatkan, sepanjang relevan dengan fokus penelitian. Tak ketinggalan, publikasi internasional yang membahas hukum pidana komparatif turut dimasukkan untuk memperkuat analisis dari perspektif global.

Pemilihan publikasi dilakukan secara selektif dengan kriteria tertentu guna menjaga relevansi dan kualitas data. Publikasi yang digunakan memiliki rentang waktu penerbitan antara tahun 2020 hingga 2025, agar mencerminkan perkembangan terkini dalam wacana hukum pidana. Bahasa publikasi yang diterima adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, mengingat keduanya merupakan bahasa utama dalam literatur hukum nasional dan internasional. Selain itu, isi publikasi harus berkaitan dengan topik reformasi hukum pidana, kebijakan pidana, perbandingan hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), dekriminalisasi, serta isu-isu hak asasi manusia, yang menjadi pilar utama dalam pembahasan penelitian ini.

3.3 Proses Kajian Sistematis

Prosedur *Systematic Literature Review* (SLR) dalam penelitian ini terdiri dari lima tahap utama yang disusun secara sistematis untuk memastikan ketelitian dan konsistensi. Tahap pertama adalah identifikasi pertanyaan penelitian, yang berfokus pada kecenderungan dan pola reformasi hukum pidana secara global serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Pertanyaan utama ini diperinci ke dalam tiga subpertanyaan yang menggali prinsip dasar reformasi, pendekatan dominan (*retributif*, *restoratif*, atau *rehabilitatif*), serta tantangan dan peluang bagi Indonesia.

Tahap kedua adalah pencarian literatur, yang dilakukan menggunakan sejumlah kata kunci relevan seperti “reformasi hukum pidana,” “*restorative justice*,” dan “dekriminalisasi.” Pencarian dilakukan melalui berbagai basis data kredibel seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda Ristekdikti, Sinta, ResearchGate, serta repositori dari perguruan tinggi di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh sumber yang komprehensif dan mencerminkan perspektif baik nasional maupun internasional.

Selanjutnya, dilakukan penerapan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menyaring literatur yang relevan. Kriteria inklusi mencakup publikasi dalam rentang waktu 2020–2025, keterkaitan langsung dengan topik hukum pidana, memuat data empiris atau sintesis teori, serta ditulis oleh penulis akademik. Sementara itu, literatur yang bersifat opini non-akademik, duplikasi, atau membahas hukum privat dikeluarkan dari daftar analisis.

Pada tahap keempat, dilakukan seleksi dan pengkodean data. Seleksi awal dilakukan berdasarkan judul, abstrak, dan isi literatur. Setelah itu, dilakukan proses *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti dekriminalisasi, keadilan restoratif, abolisi pidana mati, hukum pidana Islam, dan sistem pemidanaan progresif. Pengkodean ini memudahkan proses analisis mendalam terhadap fokus penelitian.

Tahap terakhir adalah analisis dan sintesis. Analisis dilakukan secara tematik dengan membandingkan pendekatan reformasi antarnegara, mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan. Sintesis kemudian dilakukan untuk menggabungkan wawasan dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang menggambarkan arah dan strategi reformasi hukum pidana secara global, serta potensinya untuk diterapkan dalam konteks Indonesia.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Identifikasi Literatur

Dari proses sistematis pencarian dan seleksi literatur, diperoleh 18 publikasi akademik yang memenuhi kriteria inklusi, terdiri dari jurnal ilmiah, disertasi, dan buku akademik. Literatur-literatur ini berfokus pada:

1. Reformasi hukum pidana nasional dan komparatif
2. Restorative justice
3. Dekriminalisasi pelanggaran ringan
4. Abolisi hukuman mati
5. Struktur pemidanaan berbasis HAM

Negara yang paling sering dikaji dalam literatur adalah Indonesia (90%), Jerman (60%), Belanda (50%), dan Jepang (40%). Literatur tersebut dianalisis dan dikodekan ke dalam tema-tema utama yang menjadi hasil penelitian ini.

Tabel Komparatif Reformasi Hukum Pidana (2020–2025)

Negara	Fokus Reformasi Utama	Pendekatan Dominan	Catatan Penting
Indonesia	KUHP Baru 2023, restoratif, alternatif pidana	Campuran (positivis-konservatif)	Masih banyak ketidakkonsistenan normatif dan implementatif
Jerman	Proporsionalitas, dekodifikasi, rasionalisasi	Ultima Ratio & HAM	Stabil, modern, dan berbasis prinsip universal
Belanda	Dekriminalisasi, sanksi administratif	Dekriminalisasi & Restoratif	Paling progresif di Eropa Barat
Jepang	Diversi, keadilan komunitas, reintegratif	Restoratif & Budaya Lokal	Mengintegrasikan sistem hukum dan nilai tradisional

4.2 Hasil Tematik Reformasi Hukum Pidana di Berbagai Negara

a) Indonesia: Pergeseran Paradigma tetapi Sarat Kompromi

Pengesahan KUHP baru pada tahun 2023 merupakan titik balik dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Reformasi ini meliputi: Pengenalan alternatif pemidanaan seperti pidana kerja sosial, Penyisipan prinsip restorative justice dalam beberapa pasal, Revisi terhadap pasal kontroversial warisan colonial. Namun, studi oleh Marlina dan Siregar (2025) menyimpulkan bahwa meskipun struktur KUHP baru lebih sistematis, substansi beberapa norma masih mempertahankan semangat represif. Terdapat pasal-pasal yang bersifat regresif terhadap kebebasan sipil, seperti pasal penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara. Lebih jauh, Arafat (2025) mencatat bahwa belum ada sinkronisasi antara pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP dan pelaksanaannya di lapangan. Kelembagaan penegak hukum belum disiapkan secara menyeluruh.

b) Jerman: Model Proporsionalitas dan Rasionalitas Pidana

Jerman mengadopsi prinsip ultima ratio (pidana sebagai jalan terakhir) dan Verhältnismäßigkeit (proporsionalitas). Reformasi dilakukan melalui: De-eskalasi pidana untuk pelanggaran ringan, Promosi alternatif seperti diversi yudisial dan denda administrasi, Peninjauan berkala terhadap hukum pidana materiil dan formil. Menurut Simanjuntak (2025), sistem hukum Jerman menunjukkan kematangan dengan kemampuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan hak terdakwa. Tidak ditemukan pasal-pasal dengan ancaman pidana yang tidak proporsional seperti yang masih dijumpai di Indonesia.

c) Belanda: Pionir Restoratif dan Dekriminalisasi Terkelola

Belanda banyak disebut dalam literatur sebagai pelopor kebijakan dekriminalisasi yang terkontrol. Idris (2025) menjelaskan bahwa reformasi hukum pidana Belanda sejak awal 2000-an telah mengarah pada: Dekriminalisasi penggunaan narkoba dalam jumlah pribadi, Restorative justice dalam kejahatan ringan dan remaja, Penguatan sistem sanksi administratif sebagai alternatif pemidanaan. Belanda menekankan peran sistem sosial dalam membentuk kembali pelaku kejahatan. Tidak ada kecenderungan overcriminalization. Hal ini menjadi inspirasi penting dalam literatur untuk reformasi Indonesia yang masih konservatif terhadap pendekatan non-penal.

d) Jepang: Integrasi Budaya dengan Reintegratif Penal Justice

Model hukum pidana Jepang menekankan nilai-nilai shame culture dan reintegrasi sosial. Dalam reformasi terkini, Jepang menerapkan: Diversi berbasis komunitas dan relasi korban-pelaku, Pemulihan hak korban sebagai pusat kebijakan, Sistem Kejaksaan yang kuat dalam mengelola proses non-yudisial. Menurut Nur (2025), Jepang memadukan keunikan budaya dengan sistem hukum modern untuk menciptakan bentuk keadilan yang kontekstual namun efisien. Sistem ini menginspirasi banyak model restoratif di Asia.

PEMBAHASAN

5.1 Interpretasi Hasil Tematik Reformasi Hukum Pidana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di berbagai negara bergerak dalam arah yang relatif serupa yakni menuju humanisasi, rasionalisasi, dan efisiensi penegakan hukum pidana, namun tetap dibentuk oleh konteks sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara. Dalam membahas hasil ini, terdapat beberapa poin utama yang dapat dielaborasi lebih lanjut:

A. Indonesia: Antara Inovasi Normatif dan Resistensi Praktis

Reformasi KUHP 2023 di Indonesia memang mengusung semangat pembaruan normatif dengan memperkenalkan beberapa instrumen baru, seperti restorative justice, pidana kerja sosial, dan pidana bersyarat. Namun demikian, reformasi ini belum sepenuhnya bersifat transformatif.

Dalam proses reformasi hukum pidana di Indonesia, masih terdapat resistensi yang signifikan terhadap nilai-nilai baru yang lebih progresif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari tetap dimasukkannya sejumlah pasal problematik dalam KUHP yang baru, yang menunjukkan ketegangan antara upaya pembaruan dengan kecenderungan konservatif dalam perumusan kebijakan.

Salah satu contohnya adalah pasal penghinaan terhadap presiden yang berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal karet dan mengancam kebebasan berekspresi. Selain itu, kriminalisasi atas moralitas privat seperti kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan) dan perzinahan memperlihatkan masih kuatnya intervensi negara dalam ruang privat warga.

Ketidakpastian implementasi prinsip diversion dan pidana alternatif, terutama bagi pelaku anak atau pelanggaran ringan, juga menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pendekatan keadilan restoratif yang telah banyak dikampanyekan. Hal-hal ini menjadi indikator bahwa meskipun reformasi hukum pidana telah dilakukan, nilai-nilai baru yang lebih demokratis dan berbasis hak asasi belum sepenuhnya diterima dalam praktik legislasi nasional.

Sebagaimana dicatat oleh Marlina & Siregar (2025), terdapat jurang antara teori reformasi dan kesiapan institusional dalam praktik. KUHP baru tampaknya masih mengandung kompromi politik yang memperlambat reformasi ke arah humanisasi hukum pidana.

B. Jerman: Rasionalitas dan Konsistensi Sistemik

Sistem hukum pidana Jerman merepresentasikan model reformasi yang berakar kuat pada prinsip-prinsip fundamental dalam penegakan keadilan. Salah satu karakter utamanya adalah penerapan asas *ultima ratio*, yang memposisikan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah berbagai mekanisme hukum lainnya tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Dengan demikian, intervensi pidana tidak menjadi respons otomatis atas setiap pelanggaran, melainkan dilakukan secara selektif dan hati-hati.

Sistem ini mengedepankan perlindungan hak-hak terdakwa sebagai inti dari proses peradilan, dengan menekankan pentingnya prosedur yang adil dan transparan. Selain itu, Jerman menekankan proporsionalitas dalam pemidanaan, yakni memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi penerapan alternatif non-penjara, seperti kerja sosial, mediasi, atau sanksi administratif, demi menghindari efek negatif dari pemenjaraan yang tidak perlu. Melalui prinsip-prinsip tersebut, reformasi hukum pidana di Jerman menjadi acuan penting dalam pergeseran paradigma dari sistem yang bersifat represif menuju sistem yang lebih manusiawi dan efisien.

Dengan pendekatan tersebut, sistem hukum Jerman menawarkan model stabil dan konsisten yang dapat dijadikan *benchmark* bagi negara-negara dengan sistem hukum campuran seperti Indonesia. Dalam kerangka SLR, keunggulan ini tercermin dalam konsistensi terminologis, penalaran yuridis, dan efektivitas kebijakan pidana (Simanjuntak, 2025).

C. Belanda: Progresivitas Melalui Dekriminalisasi

Belanda merupakan salah satu negara yang menampilkan contoh nyata reformasi hukum pidana yang progresif, dengan pendekatan yang berbasis pada data sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu langkah penting yang diambil adalah dekriminalisasi terhadap pelanggaran ringan, seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi, yang sebelumnya menjadi fokus penegakan hukum.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga untuk meminimalkan dampak negatif kriminalisasi terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, Belanda mengembangkan sistem penyelesaian perkara melalui jalur administratif serta mediasi penal, yang mengedepankan dialog dan pemulihan alih-alih hukuman.

Kebijakan ini turut berkontribusi pada penurunan signifikan angka overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efisien, manusiawi, dan berorientasi pada rehabilitasi. Reformasi semacam ini menjadi model yang relevan untuk dikaji lebih lanjut oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Model Belanda menjadi menarik untuk ditiru karena ia mematahkan paradigma klasik bahwa penjara adalah satu-satunya bentuk penyelesaian pidana. Kebijakan ini sejalan dengan pemikiran Silvia (2007) bahwa sistem pidana harus dirancang untuk *outcomes*, bukan sekadar simbolisasi keadilan formal.

D. Jepang: Keunikan Model Restoratif Berbasis Budaya

Jepang menjadi contoh menarik dalam reformasi hukum pidana karena keberhasilannya mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan pendekatan hukum modern. Sebagai negara yang dikenal sebagai *shame society*, Jepang menempatkan rasa malu sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam mengatur perilaku warganya. Nilai ini kemudian menjadi fondasi dalam pembentukan sistem pemidanaan yang lebih restoratif dan berakar pada struktur sosial-budaya.

Salah satu bentuk implementasinya adalah fokus pada reintegrasi sosial, di mana pelaku tindak pidana tidak hanya dihukum tetapi juga diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, sistem *diversi* oleh kejaksaan di Jepang sangat kuat, karena jaksa memegang peran sentral sebagai *Dominus Litis* dalam menentukan apakah kasus perlu dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui jalur non-formal.

Pendekatan ini juga tercermin dalam praktik keadilan relasional yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai pemulihan bersama. Model ini menunjukkan bahwa hukum tidak diposisikan semata sebagai alat represif, melainkan sebagai sarana sosial yang kontekstual dan responsif terhadap nilai masyarakat. Hal ini sangat kontras dengan pendekatan Indonesia yang cenderung legalistik dan tekstual, di mana proses hukum lebih menitikberatkan pada penerapan norma secara kaku tanpa cukup mempertimbangkan dinamika sosial dan budaya lokal (Nur, 2025).

5.2 Konvergensi dan Divergensi antar Negara

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pola konvergen di antara beberapa negara maju seperti Jerman, Belanda, dan Jepang dalam hal reformasi hukum pidana. Ketiganya menunjukkan kecenderungan yang serupa, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada pembedaan berbasis pemenjaraan. Hal ini menunjukkan menurunnya pengaruh *penal populism*, yaitu tekanan politik untuk menghukum secara keras sebagai respons terhadap kekhawatiran publik.

Selain itu, negara-negara tersebut juga semakin menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif, yang menuntut pertimbangan konteks individual dalam setiap kasus pidana, serta mendorong individualisasi pembedaan untuk menggantikan pendekatan yang seragam dan represif. Penguatan posisi korban juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum mereka, dengan memberikan ruang partisipasi lebih besar kepada korban dalam proses peradilan pidana.

Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya pola divergensi yang muncul akibat perbedaan dalam tradisi hukum, ideologi negara, dan kesiapan institusional. Misalnya, sistem hukum di Jerman dan Belanda yang berakar pada tradisi *civil law* memberikan struktur yang relatif kaku namun sistematis, berbeda dengan sistem hukum Jepang yang merupakan hibrida dan mengadopsi elemen dari berbagai tradisi hukum.

Ideologi negara juga memengaruhi arah reformasi; negara-negara dengan kecenderungan liberal-progresif lebih cepat mengadopsi pendekatan rehabilitatif dan restoratif, sedangkan negara dengan pendekatan konservatif cenderung lebih berhati-hati. Dari sisi kelembagaan, Jepang menunjukkan kesiapan yang lebih matang dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif dibandingkan Indonesia, yang masih menghadapi tantangan struktural dan normatif. Temuan ini menggarisbawahi bahwa reformasi hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks sosio-politik dan budaya hukum masing-masing negara.

5.3 Tantangan Reformasi di Indonesia: Dari Normatif ke Implementatif

Hasil pembahasan menyiratkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap reformasi normatif, yakni pembaruan pada level undang-undang namun belum menyentuh tata kelola penegakan hukum. Beberapa tantangan utama adalah:

1. Kelemahan struktur lembaga penegak hukum
Kelemahan ini mencakup tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan efektif dan konsisten.
2. Ketimpangan interpretasi antar aparat
Perbedaan pemahaman dan penerapan hukum antar aparat penegak hukum—seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat menimbulkan inkonsistensi putusan dan perlakuan hukum yang tidak adil bagi masyarakat.
3. Kurangnya sosialisasi publik dan pendidikan hukum
Minimnya edukasi hukum kepada masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, yang berdampak pada keterlibatan publik yang lemah dalam mendorong reformasi dan pengawasan sistem peradilan pidana.
4. Minimnya evaluasi berbasis data (evidence-based criminal policy)

Kebijakan pidana seringkali tidak didasarkan pada data dan riset empiris, sehingga keputusan hukum cenderung reaktif, tidak efisien, dan tidak mencerminkan kebutuhan atau realitas sosial yang sebenarnya.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformasi hukum pidana dalam perspektif komparatif melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap publikasi ilmiah terkini (2020–2025). Fokus utama diarahkan pada identifikasi kecenderungan reformasi, pendekatan kebijakan, serta tantangan implementatif yang dihadapi oleh beberapa negara, khususnya Indonesia, Jerman, Belanda, dan Jepang. Dari hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1 Reformasi Hukum Pidana Global Mengarah pada Humanisasi dan Efisiensi

Hasil analisis menunjukkan adanya pola konvergensi global menuju sistem hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan efisien. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Jepang secara konsisten menunjukkan kecenderungan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dan mengembangkan pendekatan alternatif, seperti *restorative justice*, sanksi administratif, serta model rehabilitatif. Ini menjadi bukti bahwa orientasi reformasi hukum pidana tidak lagi semata-mata menekankan aspek punitif, tetapi juga nilai pemulihan dan keadilan kontekstual.

2 Indonesia: Reformasi Normatif Belum Diiringi Transformasi Struktural

Meskipun Indonesia telah mengambil langkah besar dengan disahkannya KUHP baru tahun 2023, reformasi yang dilakukan masih bersifat normatif dan simbolik. KUHP baru memang memperkenalkan berbagai konsep modern seperti keadilan restoratif, pidana alternatif, dan sistematika hukum yang lebih jelas. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut belum didukung oleh kesiapan kelembagaan, mekanisme pengawasan yang kuat, dan pemahaman menyeluruh dari aparat penegak hukum. Masih ditemukannya pasal-pasal kontroversial, seperti kriminalisasi atas moralitas pribadi dan penghinaan terhadap presiden, menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana di Indonesia masih diwarnai oleh orientasi konservatif dan represif. Kesenjangan antara idealitas normatif dan praktik implementasi menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

3 Pembelajaran dari Model Asing: Kontekstualisasi, Bukan Imitasi

Setiap negara memiliki pendekatan reformasi hukum pidana yang khas, dipengaruhi oleh sistem hukum, ideologi negara, dan budaya masyarakat. Belanda menjadi contoh reformasi progresif melalui kebijakan dekriminialisasi dan mediasi penal. Jerman mengedepankan prinsip legalistik yang rasional dan proporsional. Sementara Jepang menampilkan model integratif antara nilai budaya dan hukum positif. Dari studi ini, dapat disimpulkan bahwa adopsi model reformasi dari negara lain harus mempertimbangkan konteks lokal, bukan sekadar mengimitasi praktik asing. Dalam hal ini, Indonesia perlu mengembangkan model reformasi hukum pidana yang pluralistik, inklusif, dan berbasis pada sistem hukum nasional yang multikultur.

4 Tantangan Kunci Reformasi Hukum Pidana di Indonesia

Empat tantangan utama yang teridentifikasi dari penelitian ini adalah:

a. Lemahnya tata kelola institusi penegak hukum

Lemahnya tata kelola dalam institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, menyebabkan praktik hukum pidana seringkali berjalan tidak efisien dan tidak konsisten. Kurangnya transparansi, koordinasi antar-lembaga, serta budaya birokrasi yang tidak akuntabel membuat pelaksanaan hukum rentan terhadap penyimpangan.

b. Ketimpangan interpretasi hukum antar-aparat

Ketimpangan dalam memahami dan menafsirkan hukum oleh para aparat penegak hukum di berbagai wilayah menyebabkan tidak adanya standar implementasi yang seragam. Perbedaan pemahaman ini mengakibatkan perlakuan hukum yang tidak adil, bahkan diskriminatif, antara satu wilayah dengan wilayah lain.

c. Kurangnya partisipasi masyarakat dan sosialisasi hukum

Reformasi hukum pidana yang tidak disertai dengan pelibatan masyarakat dalam proses perumusannya cenderung elitis dan tidak mencerminkan kebutuhan akar rumput. Ketidakterlibatan publik ini diperparah dengan minimnya sosialisasi hukum, yang membuat masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka atau perubahan aturan yang berlaku

d. Minimnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy)

Kebijakan hukum pidana di Indonesia masih banyak yang disusun tanpa didasarkan pada data empiris atau hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Kurangnya pendekatan berbasis bukti membuat formulasi kebijakan kerap bersifat reaktif dan populis, bukan solutif. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. AL-SULTHANIYAH.
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2025). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *Journal of Islamic Law*.
- Marlina, S., & Siregar, T. Y. (2025). Pengembangan Sistematis Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*.
- Pamungkas, B. P. (2023). Reformasi Hukum Acara Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan dalam Mengatasi Kriminalitas. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*.
- Syaerozi, A. (2024). A Comparison Between Fikih Syafi'iyah and the Sexual Violence Criminal Act Law Relating to Women's Legal Protection. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*.
- Widjaja, G. (2024). Analisis Komparatif: Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Pembunuhan di Berbagai Negara. *Bulletin of Community Engagement*.
- Widyawati, A., Pujiyono, P., & Rochaeli, N. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. *Law Research Review*.
- Zaid, M., Musa, M., & Asmarasari, B. (2025). 'Novum' in Indonesian Criminal Justice: Problems and Legal Reform. *International Journal of Crime and Criminal Justice*.
- Arafat, M. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. AL-SULTHANIYAH.
- Fauzi, M., Asy'ari, H., Alindah, L., Samawati, P., & Harefa, S. (2025). Perempuan di Simpang Jalan Kekerasan Seksual: Tinjauan Kritik Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *UINSA Repository*.
- Friedman, L. M. (2024). Hukum dan Perubahan Sosial. *Sosiologi Hukum*.
- Hasanah, N., & Sayuti, M. N. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan OJK dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia. *UIN Jakarta Repository*.
- Kurniawan, A., Pratiwi, N. I., Prihartono, A., & Muin, F. (2021). Hukum Media Massa dan Perspektif Komparatif. *Widina Publisher*.
- Marlina, S., & Siregar, T. Y. (2025). Pengembangan Sistematis Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*.

- Mutia, F., Atmi, R. T., & Haznain, H. F. (2020). Society Against The Peril of Cyberspace: Creating Viable Strategies. Universitas Airlangga.
- Pamungkas, B. P. (2023). Reformasi Hukum Acara Pidana dan Efektivitas Penegakan Hukum. *Ethics and Law Journal*.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2024). Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana dan Implikasinya. *Tahta Media*.
- Widjaja, G. (2024). Analisis Komparatif: Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Pembunuhan di Berbagai Negara. *Bulletin of Community Engagement*.
- Arafat, M. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *AL-SULTHANIYAH*.
- Idris, M. F. (2025). Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Marlina, S., & Siregar, T. Y. (2025). Pengembangan Sistematika Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*.
- Nur, M. A. (2025). Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Jepang. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Pamungkas, B. P. (2023). Reformasi Hukum Acara Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan dalam Mengatasi Kriminalitas. *Ethics and Law Journal*.
- Simanjuntak, A. J. (2025). Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung.
- Arafat, M. (2025). Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *AL-SULTHANIYAH*.
- Idris, M. F. (2025). Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Marlina, S., & Siregar, T. Y. (2025). Pengembangan Sistematika Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. *Jurnal Inovasi Hukum*.
- Nur, M. A. (2025). Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Jepang. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Pamungkas, B. P. (2023). Reformasi Hukum Acara Pidana untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan dalam Mengatasi Kriminalitas. *Ethics and Law Journal*.
- Simanjuntak, A. J. (2025). Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung.